



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Lela binti Hamid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Pallameang RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Wawan Kurniawan bin Laboko, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 22 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/002/IV/2018, tertanggal 04 April 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman paman Tergugat di Panakukang, Kota Makassar selama 7 bulan kemudian kembali tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selama 4 bulan lebih.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi 1 bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat melakukan KDRT seperti memukul muka dan bahu Penggugat.
6. Bahwa pada bulan April 2019, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mempertanyakan laundry yang belum dicuci oleh Tergugat yang (saat itu Penggugat sedang melipat pakaian laundry) namun Tergugat malah marah-marah kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua barangnya dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 dan sampai sekarang sudah 2 bulan 2 minggu lebih.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Wawan Kurniawan bin Laboko terhadap Penggugat Nur Lela binti Hamid.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 9 September 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor 0065/002/IV/2018, tanggal 04 April 2018, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Idana binti Abd. Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurlaela karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 11 (sebelas) bulan lebih dengan tempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat di Pallameang, kemudian pindah ke Makassar kemudian kembali lagi ke Pinrang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena bila Tergugat mendapat uang dari hasil laundry, Tergugat tidak memberikan sebagian kepada Penggugat tapi Tergugat membawa ke rumah orang tua Tergugat, setelah uang Tergugat habis, kemudian kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat setelah mendapatkan uang dari hasil laundry tanpa memberikan sebagian kepada Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat sering marah-marah dan jika marah Tergugat memukul muka dan bagian badan Penggugat
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul muka Penggugat dan ada darah keluar dari muka Penggugat.
- Bahwa ada bekas pukulan Tergugat di bagian muka Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 ampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

2. Rusni binti Abd. Kadir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Lingkungan Pallameang, Kelurahan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurlaela karena saksi adalah tante Penggugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 11 (sebelas) bulan lebih dengan tempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di Pallameang, kemudian pindah ke Makassar kemudian kembali lagi ke Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2018.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan sebagian uang hasil Laundry kepada Penggugat, tetapi Tergugat membawa ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat setelah mendapatkan uang dari hasil laundry tanpa memberikan sebagian kepada Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat sering marah-marah dan memukul muka Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul muka Penggugat dan ada bekas di wajah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan April 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mattiro Sompe yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor 0065/002/IV/2018, tanggal 04 April 2018 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, tetapi satu bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul muka dan bahu Penggugat. Penggugat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 dan sampai sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018, di dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memukul muka Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan sebagian uang hasil laundry kepada Penggugat, tetapi Tergugat membawa hasil laundry tersebut ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan April 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018, di dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memukul muka Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan sebagian uang hasil laundry kepada Penggugat, tetapi Tergugat membawa hasil laundry tersebut ke rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan April 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
4. Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018, di dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memukul muka Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan sebagian uang hasil laundry kepada Penggugat, tetapi Tergugat membawa hasil laundry tersebut ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan April 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



(empat) bulan lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sudah 4 bulan lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wawan Kurniawan bin Laboko**) terhadap Penggugat (**Nur Lela binti Hamid**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wawan Kurniawan bin Laboko**) terhadap Penggugat (**Nur Lela binti Hamid**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546. 000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni,S.H.I dan Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.St.Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg



Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	430.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.620/Pdt.G/2019/PA.Prg